



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andika Yanuar Akbar Bin Triswantoro |
| 2. Tempat lahir | : Batu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/27 Desember 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Wukir RT.01 RW.03 Ds Temas Kec. Batu Kota Batu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Putra Nuzurul Alamsyah Bin Muhammad Efendi |
| 2. Tempat lahir | : Batu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/26 Maret 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Hasanudin Gg.8 No. 8 RT.03 RW.09 Kel. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg

tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 26 Juni

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIKA YANUAR AKBAR Bin TRISWANTORO dan
Terdakwa II PUTRA NUZURUL ALAMSYAH Bin MUHAMMAD EFENDI



bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya.

Dikembalikan kepada TPQ Sa’adatud Daroini Al-Amin melalui saksi NUR CHOLIQ TRIANDI

- Beberapa buah anak kunci

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama Andika Yanuar Akbar bin Triswantoro dan Putra Nuzurul Alamsyah bin Muhammad Efendi.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

-----Bahwa **Terdakwa I ANDIKA YANUAR AKBAR Bin TRISWANTORO** bersama-sama dengan **Terdakwa II PUTRA NUZURUL ALAMSYAH Bin MUHAMMAD EFENDI**, pada hari Jum’at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di TPQ Sa’adatud Daroini Al-Amin yang terletak di Jl. Sultan Hasan Halim, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **”mengambil barang sesuatu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I ANDIKA YANUAR AKBAR Bin TRISWANTORO mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa II PUTRA NUZULUL ALAMSYAH Bin MUHAMMAD EFENDI dengan maksud untuk mengajak mengambil barang milik orang lain dengan berkata "PUT AYO GOLEK", lalu Terdakwa II jawab "AKU GAK ISO LEK YAHMENE, ISONE ENGKO JAM 10 AN", lalu Terdakwa I jawab "OKE". Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I mengirim chat lagi kepada Terdakwa II "AKU OTW", lalu Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II yang terletak di Jl. Hasanudin Gg. 8, No. 8 Kota Batu. Selanjutnya setibanya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I berkata "AYO WES SIAP-SIAP PUT", lalu Terdakwa II menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) gergaji, 1 (satu) buah tang, sekumpulan anak kunci, lalu Terdakwa II masukkan dalam tas ransel warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, berkeliling Kota Batu untuk mencari lokasi yang tepat untuk mengambil barang yang bisa diambil dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dimana Terdakwa I yang membonceng Terdakwa II. Selanjutnya saat Para Terdakwa berkeliling, dan melewati TPQ Sa'adatud Daroini Al - Amin

Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "TPQ IKI KOYOK SEPI GAK ENEK SING JOGO", lalu Terdakwa II jawab "YOWES SEMBARANG", lalu para Terdakwa menuju alun-alun Kota Batu untuk memarkir sepeda motor, lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju TPQ tersebut. Selanjutnya sesampainya di TPQ tersebut, Terdakwa I, membuka pagar TPQ tersebut lalu Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa II berusaha membuka salah satu pintu ruangan yang ada di TPQ tersebut dengan menggunakan anak kunci yang telah dibawa, namun tidak berhasil, lalu Terdakwa I mengambil linggis, lalu mencongkel jendela yang ada di ruangan tersebut sambil Terdakwa II berusaha menarik jendela tersebut agar terbuka. Selanjutnya setelah jendela berhasil terbuka, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memanjat jendela tersebut, lalu mencari barang berharga yang bisa diambil. Selanjutnya Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya yang berada dalam etalase, lalu Terdakwa I mengambil proyektor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin, lalu memasukkannya dalam kresek, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan TPQ tersebut dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, menjual 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya tersebut kepada Saksi JOAB MENAK SINAGA, dan uang tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR CHOLIQ TRIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi adalah Kepala TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah barang milik TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin berupa 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya telah hilang.
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi datang untuk mengajar di MI Miftahul Ulum yang mana MI tersebut menjadi satu dengan TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin yang terletak di Jl. Sultan Hasan Halim Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat salah satu murid akan mengambil 1 (satu) Unit Proyektor Merk Acer Warna Hitam, di ruang guru TPQ, melaporkan bahwa 1 (satu) Unit Proyektor Merk Acer Warna Hitam yang berada di etalase ruang Guru TPQ sudah tidak ada dan ruang guru TPQ dalam kondisi berantakan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek kondisi ruang guru TPQ tersebut, dan saksi melihat bahwa ruang guru TPQ dalam kondisi berantakan dan saksi juga mendapati etalase tempat menyimpan 1 (satu) Unit Proyektor Merk Acer Warna Hitam dalam kondisi terbuka dan 1 (satu) Unit Proyektor Merk Acer Warna Hitam sudah tidak ada ditempat etalase tersebut, kemudian saksi melihat di salah satu jendela ada bekas congkelan.
- Bahwa selanjutnya melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut, namun dari petugas kepolisian, saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian barang tersebut adalah para terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun kepada Lembaga TPQ sebelum mengambil barang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu cara Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Proyektor Merk Acer Warna Hitam tersebut.
- Bahwa ruang guru TPQ tempat menyimpan 1 (satu) Unit Proyektor Merk Acer Warna Hitam beserta kardusnya dalam keadaan terkunci dan semua jendela juga dalam kondisi terkunci dari dalam.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Lembaga TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi DICKY ZULKARNAIN SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya barang yang hilang milik TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin yang terletak di Jl. Sultan Hasan Halim, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu berupa : 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya.
- Bahwa saksi adalah guru/ustad yang mengajar Al-Quran di TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin.
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang milik TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin yang hilang pada hari sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.30 wib dari group Whatsaap TPQ.
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut, namun menurut dari petugas Polres Batu yang melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun kepada Lembaga TPQ sebelum mengambil barang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Proyektor Merk Acer Warna Hitam tersebut,
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Lembaga TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi AISYAH CINDI NATASYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Terdakwa dan merupakan pacar dari Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR.
- Bahwa saksi pernah diajak Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR untuk menjual barang berupa : 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya kepada seseorang di daerah Singosari pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR mendapatkan barang tersebut dan saksi juga tidak mengetahui barang tersebut milik siapa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pembeli barang tersebut, setahu saksi barang tersebut dijual oleh Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR pernah menjual Handphone dalam kondisi rusak seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di daerah Merjosari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. ANDIKA YANUAR AKBAR Bin TRISWANTORO.

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik dan terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa Terdakwa I telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kos Jl. Mahameru VE-3 Karangwidoro Kec. Dau Kab. Malang karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yakni berupa : 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin yang terletak di Jl. Sultan Hasan halim Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa PUTRA NUZURUL ALAMSYAH, dimana Terdakwa menentukan tempat untuk melakukan pencurian serta melakukan penjualan barang hasil curian, sedangkan Terdakwa PUTRA NUZURUL ALAMSYAH bertugas menyiapkan alat dan sarana untuk melakukan pencurian bersama-sama tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa PUTRA NUZURUL ALAMSYAH melakukan pencurian dengan cara : berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa II dengan maksud untuk mengajak mengambil barang milik orang lain dengan berkata "PUT AYO GOLEK", lalu Terdakwa II jawab "AKU GAK ISO LEK YAHMENE, ISONE ENGKO JAM 10 AN", lalu Terdakwa I jawab "OKE". Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I mengirim chat lagi kepada Terdakwa II "AKU OTW", lalu Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II yang terletak di Jl. Hasanudin Gg. 8, No. 8 Kota Batu. Selanjutnya setibanya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I berkata "AYO WES SIAP-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAP PUT", lalu Terdakwa II menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) gergaji, 1 (satu) buah tang, sekumpulan anak kunci, lalu Terdakwa II masukkan dalam tas ransel warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, berkeliling Kota Batu untuk mencari lokasi yang tepat untuk mengambil barang yang bisa diambil dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dimana Terdakwa I yang membonceng Terdakwa II. Selanjutnya saat Para Terdakwa berkeliling, dan melewati TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "TPQ IKI KOYOK SEPI GAK ENEK SING JOGO", lalu Terdakwa II jawab "YOWES SEMBARANG", lalu para Terdakwa menuju alun-alun Kota Batu untuk memarkir sepeda motor, lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju TPQ tersebut. Selanjutnya sesampainya di TPQ tersebut, Terdakwa I, membuka pagar TPQ tersebut lalu Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa II berusaha membuka salah satu pintu ruangan yang ada di TPQ tersebut dengan menggunakan anak kunci yang telah dibawa, namun tidak berhasil, lalu Terdakwa I mengambil linggis, lalu mencongkel jendela yang ada di ruangan tersebut sambil Terdakwa II berusaha menarik jendela tersebut agar terbuka. Selanjutnya setelah jendela berhasil terbuka, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut

dengan cara memanjat jendela tersebut, lalu mencari barang berharga yang bisa diambil. Selanjutnya Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya yang berada dalam etalase, lalu Terdakwa I mengambil proyektor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin, lalu memasukkannya dalam kresak, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan TPQ tersebut dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa sekira akhir bulan Januari 2024 Terdakwa I menjual 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya tersebut kepada JOAB MENAK SINAGA dengan ditemani oleh AISAH CINDY NATASYA seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan proyektor tersebut tersebut telah habis Terdakwa I gunakan untuk membeli bensin.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan selain di TPQ tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II juga pernah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di beberapa tempat.

TERDAKWA II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH Bin MUHAMMAD EFENDI.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik dan terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa Terdakwa II telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak Jl. Hasanudin Gg. 8 No. 8 RT. 03 RW. 9 Kel/Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya.
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin yang terletak di Jl. Sultan Hasan halim Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu bersama-sama dengan Terdakwa I.
- Bahwa peranan Terdakwa I yaitu sebagai perencanaan dan menentukan tempat untuk melakukan pencurian serta melakukan penjualan barang hasil curian, sedangkan Terdakwa II bertugas yang menyiapkan alat dan sarana untuk melakukan pencurian bersama-sama.
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I melakukan pencurian dengan cara : berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa II dengan maksud untuk mengajak mengambil barang milik orang lain dengan berkata "PUT AYO GOLEK", lalu Terdakwa II jawab "AKU GAK ISO LEK YAHMENE, ISONE ENGKO JAM 10 AN", lalu Terdakwa I jawab "OKE". Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I mengirim chat lagi kepada Terdakwa II "AKU OTW", lalu Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II yang terletak di Jl. Hasanudin Gg. 8, No. 8 Kota Batu. Selanjutnya setibanya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I berkata "AYO WES SIAP-SIAP PUT", lalu Terdakwa II menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) gergaji, 1 (satu) buah tang, sekumpulan anak kunci, lalu Terdakwa II masukkan dalam tas ransel warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, berkeliling Kota Batu untuk mencari lokasi yang tepat untuk mengambil barang yang bisa diambil dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dimana Terdakwa I yang membonceng Terdakwa II. Selanjutnya saat Para Terdakwa berkeliling, dan melewati TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "TPQ IKI KOYOK SEPI GAK ENEK SING JOGO", lalu Terdakwa II jawab "YOWES SEMBARANG", lalu para Terdakwa menuju alun-alun

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu untuk memarkir sepeda motor, lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju TPQ tersebut. Selanjutnya sesampainya di TPQ tersebut, Terdakwa I, membuka pagar TPQ tersebut lalu Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa II berusaha membuka salah satu pintu ruangan yang ada di TPQ tersebut dengan menggunakan anak kunci yang telah dibawa, namun tidak berhasil, lalu Terdakwa I mengambil linggis, lalu mencongkel jendela yang ada di ruangan tersebut sambil Terdakwa II berusaha menarik jendela tersebut agar terbuka. Selanjutnya setelah jendela berhasil terbuka, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut dengan cara memanjat jendela tersebut, lalu mencari barang berharga yang bisa diambil. Selanjutnya Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya yang berada dalam etalase, lalu Terdakwa I mengambil proyektor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni TPQ Sa'adatud Daroini Al - Amin, lalu

memasukkannya dalam kresek, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan TPQ tersebut dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa sekira akhir bulan Januari 2024 Terdakwa I menjual 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya tersebut kepada JOAB MENAK SINAGA dengan ditemani oleh AISAH CINDY NATASYA seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan proyektor tersebut tersebut telah habis Terdakwa I gunakan untuk membeli bensin dan terdakwa II tidak mendapatkan bagian.
- Bahwa selain di TPQ tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II juga pernah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di beberapa tempat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya.
- ✓ Beberapa buah anak kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa II telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya pada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin yang terletak di Jl. Sultan Hasan Halim, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu.

- Bahwa peranan Terdakwa I yaitu sebagai perencanaan dan menentukan tempat untuk melakukan pencurian serta melakukan penjualan barang hasil curian, sedangkan Terdakwa II bertugas yang menyiapkan alat dan sarana untuk melakukan pencurian bersama-sama.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara : berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa II dengan maksud untuk mengajak mengambil barang milik orang lain dengan berkata "PUT AYO GOLEK", lalu Terdakwa II jawab "AKU GAK ISO LEK YAHMENE, ISONE ENCKO JAM 10 AN", lalu Terdakwa I jawab "OKE". Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I mengirim chat lagi kepada Terdakwa II "AKU OTW", lalu Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II yang terletak di Jl. Hasanudin Gg. 8, No. 8 Kota Batu. Selanjutnya setibanya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I berkata "AYO WES SIAP-SIAP PUT", lalu Terdakwa II menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) gergaji, 1 (satu) buah tang, sekumpulan anak kunci, lalu Terdakwa II masukkan dalam tas ransel warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, berkeliling Kota Batu untuk mencari lokasi yang tepat untuk mengambil barang yang bisa diambil dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dimana Terdakwa I yang membonceng Terdakwa II. Selanjutnya saat Para Terdakwa berkeliling, dan melewati TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "TPQ IKI KOYOK SEPI GAK ENCK SING JOGO", lalu Terdakwa II jawab "YOWES SEMBARANG", lalu para Terdakwa menuju alun-alun Kota Batu untuk memarkir sepeda motor, lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju TPQ tersebut. Selanjutnya sesampainya di TPQ tersebut, Terdakwa I, membuka pagar TPQ tersebut lalu Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa II berusaha membuka salah satu pintu ruangan yang ada di TPQ tersebut dengan menggunakan anak kunci yang telah dibawa, namun tidak berhasil, lalu Terdakwa I mengambil linggis, lalu mencongkel jendela yang ada di ruangan tersebut sambil Terdakwa II berusaha menarik jendela tersebut agar terbuka. Selanjutnya setelah jendela berhasil terbuka, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat jendela tersebut, lalu mencari barang berharga yang bisa diambil. Selanjutnya Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya yang berada dalam etalase, lalu Terdakwa I mengambil proyektor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin, lalu memasukkannya dalam kresek, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan TPQ tersebut dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa sekira akhir bulan Januari 2024 Terdakwa I menjual 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya tersebut seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa juga pernah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di beberapa tempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk mencapai barang yang akan diambil dengan jalan merusak atau menggunakan kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Unsur ini adalah yang menyatakan setiap orang atau semua orang yang tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang kemudian mensyaratkan bahwa pelaku tindak pidana haruslah orang (*persoon*) yang mampu bertanggung jawab, maka untuk itu yang kami ajukan adalah terdakwa yang mana berdasarkan fakta berkas perkara dan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk maupun keterangan para terdakwa kemudian diketahui bahwa pelaku tindak pidana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR Bin TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH Bin MUHAMMAD EFENDI adalah orang yang mampu bertanggung jawab, serta identitas lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam BAP sebagaimana dibenarkan dalam keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum.

Fakta-fakta yang dapat diungkapkan berdasarkan bukti sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa II telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin yang terletak di Jl. Sultan Hasan Halim, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara : berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa II dengan maksud untuk mengajak mengambil barang milik orang lain dengan berkata “PUT AYO GOLEK”, lalu Terdakwa II jawab “AKU GAK ISO LEK YAHMENE, ISONE ENGKO JAM 10 AN”, lalu Terdakwa I jawab “OKE”. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I mengirim chat lagi kepada Terdakwa II “AKU OTW”, lalu Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II yang terletak di Jl. Hasanudin Gg. 8, No. 8 Kota Batu. Selanjutnya setibanya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I berkata “AYO WES SIAP-SIAP PUT”, lalu Terdakwa II menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) gergaji, 1 (satu) buah tang, sekumpulan anak kunci, lalu Terdakwa II masukkan dalam tas ransel warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, berkeliling Kota Batu untuk mencari lokasi yang tepat untuk mengambil barang yang bisa diambil dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dimana Terdakwa I yang membonceng Terdakwa II. Selanjutnya saat Para Terdakwa berkeliling, dan melewati TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “TPQ IKI KOYOKE SEPI GAK ENEK SING JOGO”, lalu



Terdakwa II jawab “YOWES SEMBARANG”, lalu para Terdakwa menuju alun-alun Kota Batu untuk memarkir sepeda motor, lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju TPQ tersebut. Selanjutnya sesampainya di TPQ tersebut, Terdakwa I, membuka pagar TPQ tersebut lalu Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa II berusaha membuka salah satu pintu ruangan yang ada di TPQ tersebut dengan menggunakan anak kunci yang telah dibawa, namun tidak berhasil, lalu Terdakwa I mengambil linggis, lalu mencongkel jendela yang ada di ruangan tersebut sambil Terdakwa II berusaha menarik jendela tersebut agar terbuka. Selanjutnya setelah jendela berhasil terbuka, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut dengan cara memanjat jendela tersebut, lalu mencari barang berharga yang bias diambil. Selanjutnya Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya yang berada dalam etalase, lalu Terdakwa I mengambil proyektor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni TPQ Sa’adatud Daroini Al-Amin, lalu memasukkannya dalam kresak, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan TPQ tersebut dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa sekira akhir bulan Januari 2024 Terdakwa I menjual 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya tersebut seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk mencapai barang yang akan diambil dengan jalan merusak atau menggunakan kunci palsu”

Unsur Pasal ini telah terpenuhi oleh keterangan para saksi dan atas pengakuan Terdakwa bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR Bin TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH Bin MUHAMMAD EFENDI pada tanggal hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di TPQ Sa’adatud Daroini Al-Amin yang terletak di Jl. Sultan Hasan Halim, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu telah mengambil 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya dengan cara : membuka pagar TPQ tersebut lalu Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa II berusaha membuka salah satu pintu



ruangan yang ada di TPQ tersebut dengan menggunakan anak kunci yang telah dibawa, namun tidak berhasil, lalu Terdakwa I mengambil linggis, lalu mencongkel jendela yang ada di ruangan tersebut sambil

Terdakwa II berusaha menarik jendela tersebut agar terbuka. Selanjutnya setelah jendela berhasil terbuka, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut dengan cara memanjat jendela tersebut, lalu mencari barang berharga yang bisa diambil. Selanjutnya Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya yang berada dalam etalase, lalu Terdakwa I mengambil proyektor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin, lalu memasukkannya dalam kresak, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan TPQ tersebut dan pulang ke rumah masing-masing.

Dengan demikian Unsur "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk mencapai barang yang akan diambil dengan jalan merusak atau menggunakan kunci palsu*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya adalah milik TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin, maka dikembalikan kepada TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin melalui NUR CHOLIQ TRIANDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : beberapa buah anak kunci dipergunakan dalam perkara lain atas nama para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR Bin TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH Bin MUHAMMAD EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR Bin TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH Bin MUHAMMAD EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam beserta kardusnya. dikembalikan kepada TPQ Sa'adatud Daroini Al-Amin melalui NUR CHOLIQ TRIANDI;
 - Beberapa buah anak kunciDikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama Andika Yanuar Akbar bin Triswanto dan Putra Nuzurul Alamsyah bin Muhammad Efendi.
4. Menetapkan para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta

dihadiri Hidayah, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)